

Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi

1. Tujuan

SOP uji konsekuensi ini bertujuan memberikan panduan kepada petugas PPID sekolah dalam melakukan uji terhadap dokumen yang menjadi informasi public.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh petugas PPID sekolah yang bertanggung jawab dalam ruang lingkup uji konsekuensi dokumen.

3. Referensi

- a. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2013 tentang PPID Pendidikan.

4. Langkah-langkah

a. Persiapan

1. Petugas PPID melakukan identifikasi dokumen yang akan diuji konsekuensinya.
2. Petugas PPID mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk uji konsekuensi.

b. Pelaksanaan

1. Dokumen yang akan diuji konsekuensinya dikelurkan dari system penyimpanan dokumen.
2. Petugas PPID melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan informasi yang diberikan.
3. Petugas PPID mencatat hasil uji konsekuensi dalam formulir atau catatan yang telah disediakan.
4. Jika ditemukan ketidaksesuaian, petugas PPID mencatat jenis ketidaksesuaian dan langkah yang akan diambil untuk memperbaiki.
5. Dokumen yang telah selesai diuji konsekuensinya dikembalikan ke system penyimpanan dokumen.

c. Evaluasi

1. Petugas PPID melakukan evaluasi terhadap hasil uji konsekuensi untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Jika ditemukan kekurangan atau perbaikan yang diperlukan, petugas PPID mengambil tindakan perbaikan dan melakukan revisi terhadap prosedur ini jika diperlukan.

5. Dokumentasi

Seluruh proses uji konsekuensi dan hasilnya dicatat dan disimpan dalam arsip

6. Penutup

SOP ini merupakan panduan yang mesti diikuti oleh seluruh petugas PPID sekolah dalam melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen yang menjadi informasi public. Segala pelanggaran terhadap SOP ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Sungai Rumbai, 4 Maret 2024

**Disetujui oleh
Kepala PPID**

**Vivien, A.Md
Nip**

Kepala Sekolah

**Rini Susila, S.Pd., M.Pd
NIP 197309222005012005**